BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB) KEPADA PEMERINTAH DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peningkatan intensifikasi penerimaan pendapatan Desa, maka dianggap perlu menetapkan mekanisme pengalokasian dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem prosedur administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dana bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari penyisihan Pajak Bumi dan bangunan kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan sebesar 15 % dari prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Besarnya alokasi dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan/Perkotaan pada masing-masing Desa dan dianggarkan dalam APBD Desa dengan susunan :

a. PENDAPATAN :

2.	= Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten
2.2	= Penyisihan penerimaan PBB bagian Daerah Kabupaten

b. BELANJA Pada pos anggaran belanja sesuai sasaran penggunaan yang telah ditetapkan

Pasal 3

Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disediakan untuk belanja aparatur dan belanja publik terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan yang bersifat pengentasan kemiskinan atau kegiatan yang menunjang intensifikasi pendapatan Desa serta yang dianggap prioritas lainnya.

Pasal 4

Pencairan dana bantuan dari penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 disalurkan menurut tatacara dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan sistim transfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Khusus Dana Bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu Timur kepada rekening masing-masing Bendahara Desa.

Pasal 5

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan dilakukan menurut tatacara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Besarnya alokasi dana bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Timur

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Timur.

FORMULIR PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 13 November 2007

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 13 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs. H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 124